



**PROSES PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA PENCEMARAN
NAMA BAIK OLEH PERS DI INDONESIA**

PENULISAN HUKUM

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat
guna menyelesaikan Program Sarjana (S1) Ilmu Hukum

Disusun Oleh:

Asvini Puspa
NIM 11010115140360

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS DIPONEGORO

SEMARANG

2019

HALAMAN PENGESAHAN

Judul Penulisan Hukum:

**PROSES PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA PENCEMARAN
NAMA BAIK OLEH PERS DI INDONESIA**

PENULISAN HUKUM

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-syarat Guna
Menyelesaikan Program Sarjana (S1) Ilmu Hukum Universitas Diponegoro
Semarang

Oleh :

Asvini Puspa
NIM 11010115140360

Penulisan hukum dengan judul diatas
telah disahkan dan disetujui untuk diperbanyak

Mengetahui,

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II

Sukinta, S.H., M.Hum
NIP 196005281988031001

Dr. Irma Cahyaningtyas, S.H., M.H.
NIP 198310312009122003

HALAMAN PENGUJIAN

**PROSES PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA PENCEMARAN
NAMA BAIK OLEH PERS DI INDONESIA**

Dipersiapkan dan disusun

Oleh:

Asvini Puspa
NIM 11010115140360

Telah diujikan di depan Dewan Penguji pada tanggal

Semarang, 25 Februari 2019
Dewan Penguji
Ketua

Sukinta, S.H., M.Hum
NIP 196005281988031001

Anggota Penguji I

Anggota Penguji II

Dr. Irma Cahyaningtyas, S.H., M.H.
NIP 198310312009122003

Dr. Bambang Dwi Baskoro, S.H., M.Hum
NIP 196603201992031001

Mengesahkan:
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Diponegoro,

Mengetahui:
Ketua Program Studi S1 Ilmu Hukum



Prof. Dr. Remo Saraswati, S.H., M.Hum
NIP 19611191993032002

Mario, S.H., M.Hum
NIP 196503181990031001

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa Penulisan Hukum ini tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi lain, dan sepanjang pengetahuan saya di dalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Semarang, 20 Februari 2019



Asvini Puspa
Asvini Puspa

NIM 11010115140360



MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Jadilah rendah hati serendah-rendah hatinya, sampai tidak ada yang bisa merendahkanmu” – Kak Kumis

“I do not Agree with what you say but I will defend your right to express it to the last” –Voltaire

With God All Things Are Possible, Deus Providebit.

Karya terbaik ini dipersembahkan untuk:

Kedua orang tua, Bapak R. Agus Tjajono Wibowo dan Ibu Ni Made Tuti Marhaeni yang tidak pernah lupa menyisipkannama penulis dalam doanya;
Putra Raras Mahardikapekerja keras yang selalu membuat adik-adiknya bangga dan semangat;

Yoga Candra Wibawa, adik tercinta yang selalu temani ibu di rumah;

Semua Orang yang penulis sayangi;

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur Penulis panjatkan kepada Tuhan dan segala bentuk manifestasi-Nya atas rahmat dan kuasa-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan penulisan hukum dengan judul **“PROSES PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK OLEH PERS DI INDONESIA”** ini untuk memenuhi syarat-syarat guna menyelesaikan Program Sarjana (S1) Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang.

Pada kesempatan ini, Penulis dengan segala kerendahan hati mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu Penulis selama menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, hingga penyusunan penulisan hukum ini dapat diselesaikan.

Ucapan terima kasih dan penghargaan ini juga Penulis sampaikan kepada:

1. Prof. Dr. Yos Johan Utama, SH., M.Hum selaku Rektor Universitas Diponegoro Semarang;
2. Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang beserta jajaran pejabat Dekanat, Akademik, Kemahasiswaan, dan seluruh staff maupun karyawan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang yang Penulis tidak bisa sebutkan satu persatu;
3. Bapak Sukinta, S.H., M.Hum., selaku dosen pembimbing pertama yang telah membimbing penulis sampai dengan selesainya penulisan hukum ini

serta memberikan nasehat-nasehatnya kepada Penulis untuk bekal di kehidupan yang akan datang;

4. Ibu Dr. Irma Cahyaningtyas, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing kedua yang telah membimbing serta berbagi ilmu kepada penulis dalam mempelajari hukum acara pidana I, hukum acara pidana lanjut, sampai dengan diselesaikannya penulisan hukum ini;
5. Bapak Dr. Bambang Dwi Baskoro, S.H., M.Hum. sebagai penguji III dalam penulisan hukum ini yang telah memberikan masukan berupa saran maupun kritik bagi Penulis guna menyempurnakan penulisan ini;
6. Ibu Dr. Ayu Putrijanti S.H., M.Hum., selaku Dosen Wali Penulis yang telah memberikan dukungan kepada Penulis selama menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;
7. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang atas ilmu yang telah diberikan kepada Penulis selama menjadi mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang;
8. Prof. Dr. Prof. Dr. Bagir Manan, S.H., MCL seorang Begawan Hukum yang pernah menjabat sebagai Ketua Dewan Pers Periode 2010-2013 dan periode 2014-2016 dan Ketua Mahkamah Agung periode 2001-2008 yang telah bersedia meluangkan waktu untuk menjadi narasumber dari penulis;
9. Bapak Abdul Manan selaku Ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Pusat yang telah memberi pengetahuan serta beberapa literasi kepada penulis;

10. Bapak Wina Armada Sukardi selaku Anggota Dewan Kehormatan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat yang telah memberi pengetahuan serta beberapa literasi kepada penulis;
11. Mas Ade Wahyudin dan Mas Gading selaku ketua dan ketua tim advokasi LBH Pers Jakarta yang selalu bersedia untuk berdiskusi dengan penulis;
12. Mas Unu Herlambang yang selalu bersedia dan meluangkan waktu untuk berdiskusi dengan penulis;
13. Kedua orang tua Penulis, R. Agus Tjahjono Wibowo dan Ibu Ni Made Tuti Marhaeni yang sangat Penulis cintai, terima kasih atas doa yang tak pernah putus;
14. Kakak penulis Putra Raras Mahardhika yang dengan penuh cinta telah bekerja keras untuk seluruh pendidikan adik-adiknya, serta Adik penulis Yoga Candra Wibawa yang menjadi semangat saya serta bersedia menjaga Ibu selama kakak-kakaknya menimba ilmu dan bekerja di luar rumah;
15. Teman-teman kuliah penulis, Cika, Alfrizki, Sela, Chelsea, Farah, Honest, Dika, Teteh, dan para sahabat lainnya yang selalu mewarnai dan menemani hari-hari penulis selama berkuliah di Semarang;
16. Kak Mozel, Kak Ghina, Bang Desmon, Kak Febri, Julid Julid (Fara, Azel, Vivian), Ubay, Phoebe, Agung, Rama, Adit, Ula, sebagai tim terbaik dalam Mikat BEM FH UNDIP 2016 yang telah menjadi organisasi pertama dengan kinerja luar biasa;

17. Teman-teman Paduan Suara, PSM SDG SATYA DHARMA GITA FH UNDIP yang telah bersama penulis mencapai mimpi bersama di Grado, Italia dan Bidang Humas PSM SDG FH UNDIP, kak Yasinta, Candra, Vanya, Sherly, Aghnia, Geta;
18. Kawan-kawan GMNI FH UNDIP: Kak Topan, Kak Naim, Kak Ardik, Kak Freddy, Kak Enjang, Kak Rani, Ozi, Erlangga, Ray Pilip, Eka Padma, yang selalu memberikan ilmu melalui diskusi tanpa waktu;
19. Mas OtnielY.Y. Prawira dan keluarga, sebagai keluarga, seorang teman dekat, sahabat, yang senantiasa ada di samping Penulis, terima kasih atas kasih yang tak terputus dan telah menemani penulis berproses serta selalumenjadi semangat untuk menyelesaikan pendidikan dengan baik;
20. Teman semasa sekolah penulisElke Devinna, Clarenisia Jessica, Natasya Terra, Teresia Rosa Savera yang selalu mendukung penulis dalam menyelesaikan skripsi, sehingga skripsi penulis dapat selesai;
21. Teman-teman seperjuangan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Angkatan 2015, terutama peminatan Hukum Acara 2017 yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu. Serta semua pihak yang telah membantu penulis menyelesaikan penulisan hukum ini.

Akhir kata penulis berharap semoga apa yang terkandung dalam penulisan hukum ini dapat memberi manfaat bagi semua pihak yang membacanya.

Semarang, 20 Februari 2019

Penulis



DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PENGUJIAN	iii
PERNYATAAN.....	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xv
ABSTRAK	xvi
ABSTRACT	xvii
BAB IPENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian	11
E. Sistematika Penulisan	13
BAB IITINJAUAN PUSTAKA.....	16
A. Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana	16
1. Tindak Pidana	16
2. Pertanggungjawaban Pidana.....	17


B. Tinjauan Mengenai Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik dalam Hukum Positif di Indonesia	21
1. Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik dalam Hukum Pidana Materiil ...	21
2. Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik oleh Pers	22
C. Tinjauan Mengenai Pers Sebagai Subjek Hukum di Indonesia	24
1. Pengertian Pers	24
2. Fungsi dan Peranan Pers	26
3. Kemerdekaan Berpendapat oleh Pers	28
4. Pertanggungjawaban Pidana terhadap Perkara yang Dilakukan Oleh Pers	30
D. Sistem Peradilan Pidana di Indonesia dan Dewan Pers dalam Penyelesaian Perkara yang berkaitan dengan Pers.....	31
1. Sistem Peradilan Pidana di Indonesia.....	31
2. Dewan Pers Sebagai Lembaga Penyelesaian Perkara Pencemaran Nama Baik oleh Pers	33
3. Mediasi Penal.....	35
BAB III METODE PENELITIAN	37
A. Metode Pendekatan	38
B. Spesifikasi Penelitian	39
C. Jenis Data	40
D. Metode Pengumpulan Data	42
E. Metode Analisis Data.....	43
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	44
A. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pemberitaan oleh Pers yang Dipandang Merugikan Orang atau Suatu Badan.....	44
1. Pengaturan Mengenai Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik dalam Hukum Pidana.....	44
2. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pemberitaan oleh Pers yang Dipandang Merugikan Orang atau Suatu Badan	62
B. Mekanisme Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik oleh Pers di Indonesia.....	68

1. Mekanisme Penyelesaian Perkara Pers Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers	82
2. Kasus Wartawan Zakki Amali dan Rektor UNNES	92
BAB VKESIMPULAN DAN SARAN	98
A. Kesimpulan	98
B. Saran	99
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	




DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel I	
Tabel Pasal Pencemaran Nama Baik dalam KUHP.....	45
Tabel II	
Tabel Perbandingan Pertanggungjawaban Pidana Pers.....	63



DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar I	
Grafik Jumlah Pelapor Kasus Pemberitaan oleh Pers.....	59
Gambar II	
Bagan Pengelompokan Media Menurut Konten Berita.....	75
Gambar III	
Skema Prosedur Hak Jawab.....	81
Gambar IV	
Skema Prosedur Pengaduan Kepada Dewan Pers.....	86



ABSTRAK

Pers merupakan salah satu pilar demokrasi dan Pers memiliki kemerdekaan pers sebagai hak asasi manusia. Resiko dari profesi pers yang sering bersentuhan dengan publik, Pers sering dilaporkan melakukan tindak pidana pencemaran nama baik melalui media dan hukum pidana dijadikan instrumen penyelesaian sengketa tanpa memperhatikan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Hal ini dianggap sebagai penghambat kemerdekaan pers.

Penulisan hukum ini membahas 2 (dua) permasalahan. Pertama, bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap suatu pemberitaan oleh Pers yang dipandang merugikan orang atau suatu badan, dan yang kedua, bagaimana mekanisme penyelesaian perkara pencemaran nama baik oleh Pers di Indonesia.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif, spesifikasi penelitian deskriptif analitis, metode pengumpulan data primer dan sekunder serta metode penelitian analisis data kualitatif.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana pers menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers adalah pertanggungjawaban fiktif dan suksesif. Sedangkan proses penyelesaian perkara pencemaran nama baik oleh Pers menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers adalah dengan mekanisme hak jawab/hak koreksi ataupun mekanisme mediasi/ajudikasi melalui Dewan Pers.

Kata Kunci: *Pers, Pencemaran Nama Baik, Hak Jawab, Dewan Pers*

ABSTRACT

The Press is one of the pillars of democracy and The Press has a freedom of press as a human right. The risk of the press' profession that often in contact with the public, The Press is often reported to have committed defamation and criminal law is used as instruments of dispute resolution. This situation regarded as restricting freedom of press.

This legal writing discusses 2 (two) problems. First, how the press regulation regulate the criminal liability of the news that harms someone or institution, and the second, how the settlement mechanism of defamation by the Press in Indonesia.

The method used in this research is normative juridical, the specification of this research is analytical descriptive, the sampling method are primary and secondary data, with research method is qualitative data analysis.

The results of this research indicate that based on Act No. 40 on 1999 of Press that criminal liability of press are a fictive and successive liability. While the dispute resolution about defamation by Press based on Act No. 40 on 1999 of Press are use the correction right or through mediation or adjudication in Press Council.

Keywords: Press, Defamation, Correction Right, Press Council